

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR : 03 TAHUN 2009
NOMOR : 188/Kep.15 A – DPRD /09
TANGGAL : 11 Februari 2009
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pemungutan Retribusi Daerah, telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf "a", diatas, menyetujui 3 (tiga) buah rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, dan b" diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Februari 2009;

2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Februari 2009;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Februari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang ;

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
2. Biaya Pemungutan Pajak Daerah
3. Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pemungutan Retribusi Daerah.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Februari 2009

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM